

Analisis Akuntabilitas Keuangan Publik Dalam Pencegahan Korupsi

Author:

Rezy Amanda¹

Shufia Zuhroh²

Radeswandri³

Afiliation:

Universitas Terbuka^{1,2,3}

Corresponding email

shufiazuhroh@ecampus.ut.ac.id



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Temuan pemeriksaan BPK masih mengungkap sejumlah kelemahan pada sistem pengendalian internal pengelolaan kas yang belum tertib serta ketidakpatuhan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah. Keberadaan opini WTP pada kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kualitas opini audit tidak selalu mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya bebas dari potensi penyimpangan maupun kelemahan pengawasan internal.

Metode penelitian: Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi dokumentasi dan studi kasus. Sumber data berasal dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022–2024 serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif melalui kajian terhadap opini audit sistem pengendalian internal transparansi pengelolaan keuangan dan berbagai temuan dalam audit sektor publik.

Hasil penelitian: Hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022–2024 menunjukkan adanya peningkatan implementasi akuntabilitas keuangan publik yang tercermin melalui perolehan opini WTP secara konsisten. Temuan pemeriksaan BPK pada periode yang sama masih mengungkap kelemahan pengendalian internal serta ketidakpatuhan administratif yang memerlukan perbaikan secara berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas akuntabilitas keuangan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyajian laporan keuangan tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan pengendalian internal dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Penguatan akuntabilitas keuangan publik pada akhirnya menjadi bagian penting dalam mendukung pencegahan korupsi sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Kesimpulan: Peran penting akuntabilitas keuangan publik terlihat dalam upaya memperkuat transparansi meningkatkan pengawasan dan mencegah korupsi melalui sistem pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

Kata kunci: Akuntabilitas, Kepatuhan, Kualitas, SAP

Pendahuluan

Posisi akuntabilitas keuangan publik sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Kebutuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel muncul untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung secara efektif transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas sektor publik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan good governance melalui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas. Ruang lingkup akuntabilitas keuangan publik

tidak terbatas pada penyusunan laporan keuangan tetapi juga mencakup pengawasan pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah. Risiko penyimpangan anggaran penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi dapat meningkat ketika pengelolaan keuangan tidak dijalankan secara akuntabel. Dampak korupsi pada sektor publik tidak hanya menghambat pembangunan daerah tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penguatan akuntabilitas keuangan publik karena itu menjadi bagian penting dalam mendukung pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam perspektif agency theory dipahami sebagai hubungan antara agen dan prinsipal. Peran pemerintah daerah berada pada posisi pengelola keuangan publik yang memperoleh mandat untuk mengelola sumber daya negara. Posisi masyarakat berada sebagai pemberi mandat sekaligus pihak yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran publik. Jikhan et al. (2025) menjelaskan bahwa agency theory menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban guna mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kewajiban mengelola anggaran secara bertanggung jawab serta menyampaikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melekat pada pemerintah daerah dalam hubungan tersebut.

Persoalan korupsi di sektor publik masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Berbagai bentuk penyimpangan anggaran lemahnya pengawasan internal dan rendahnya transparansi pengelolaan keuangan sering menjadi faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Arifin (2024) menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara tetapi juga

berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah. Manupapami dan Karauwan (2024) menegaskan bahwa lemahnya pengawasan sektor publik dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan serta praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Peran akuntabilitas keuangan publik menjadi sangat penting karena setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Putri et al. (2025) menjelaskan adanya keterkaitan yang kuat antara transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Tuntutan terhadap pemerintah daerah tidak hanya terletak pada penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan tetapi juga pada penguatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran daerah. Peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah dapat semakin terbuka ketika pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran berjalan lemah. Fungsi akuntabilitas keuangan publik pada kondisi tersebut tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pencegahan korupsi di sektor publik.

Keterkaitan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dapat dijelaskan melalui agency theory tetapi juga melalui compliance theory yang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap regulasi serta standar pengelolaan keuangan publik. Kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan mekanisme audit dan sistem pengendalian internal menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Lubis (2024) menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi sektor publik diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung secara tertib efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risiko penyimpangan anggaran maupun praktik korupsi dapat meningkat ketika ketidakpatuhan administratif terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penguatan kepatuhan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah karena itu menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas akuntabilitas sektor publik.

Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan mencerminkan upaya menjaga transparansi serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara. Ulum (2024) menjelaskan

bahwa audit sektor publik berfungsi untuk menilai kewajaran laporan keuangan sekaligus mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Nabila (2025) juga menjelaskan bahwa audit sektor publik memiliki peran penting dalam mendukung good governance melalui penguatan akuntabilitas dan evaluasi pengelolaan keuangan publik. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi instrumen penting dalam memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2022–2024 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan serta pengelolaan anggaran daerah secara administratif (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Temuan pemeriksaan BPK tahun 2024 masih mengungkap sejumlah kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penganggaran pendapatan pajak yang tidak disusun secara rasional mengakibatkan defisit riil yang membebani keuangan daerah tahun berikutnya sebesar Rp193.598.418.289,50. Pengelolaan kas pada sejumlah SKPD juga masih belum tertib secara administratif (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2025). Fakta tersebut memperlihatkan bahwa opini WTP tidak selalu mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya terbebas dari kelemahan pengendalian internal maupun potensi penyimpangan keuangan.

Perolehan opini WTP sering dipandang sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru namun opini audit tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran dalam menilai efektivitas akuntabilitas keuangan publik maupun upaya pencegahan korupsi. Wahyuandari (2025) menjelaskan bahwa akuntabilitas sektor publik pada era modern tidak hanya diukur melalui kualitas laporan keuangan tetapi juga melalui efektivitas pengawasan transparansi informasi dan integritas pengelolaan anggaran daerah. Wiyandari dan Susilowati (2025) menegaskan bahwa transparansi serta akuntabilitas keuangan menjadi komponen penting dalam mendukung pencegahan korupsi dan keberlanjutan tata kelola sektor publik. Temuan mengenai kelemahan sistem pengendalian internal dalam laporan pemeriksaan BPK memperlihatkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel. Persoalan tersebut menjadi penting karena kelemahan pengendalian internal dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran maupun praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Fatria et al. (2025) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran strategis dalam mendukung pemberantasan korupsi melalui sistem pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan yang lebih transparan. Akuntabilitas keuangan publik pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan anggaran secara efektif. Kondisi tersebut menjadikan analisis terhadap akuntabilitas keuangan publik penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah mampu mendukung pencegahan korupsi di sektor publik.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas akuntabilitas keuangan publik, transparansi pengelolaan anggaran, dan pemberantasan korupsi secara konseptual maupun normatif. Andari (2026) menitikberatkan kajian pada transformasi digital government dalam meningkatkan akuntabilitas publik dan pencegahan korupsi

di era modern. Putri et al. (2025) lebih memfokuskan pembahasan pada hubungan good governance dengan transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Puspitasari et al. (2025) mengkaji asas akuntabilitas dalam tindak pidana korupsi dari perspektif hukum, sedangkan Fatria et al. (2025) membahas peran akuntansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kajian terdahulu masih cenderung menempatkan akuntabilitas keuangan publik dalam pembahasan normatif dan konseptual tanpa didukung analisis empiris terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit sektor publik. Analisis mengenai hubungan akuntabilitas keuangan publik dengan pencegahan korupsi melalui kajian laporan keuangan daerah dan temuan pemeriksaan BPK masih relatif terbatas. Penelitian ini mengisi

ruang kajian tersebut melalui analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022–2024 untuk melihat implementasi akuntabilitas keuangan publik dan relevansinya dalam mendukung pencegahan korupsi di sektor publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi akuntabilitas keuangan publik dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022–2024; (2) bagaimana peran akuntabilitas keuangan publik dalam mendukung pencegahan korupsi di sektor publik; dan (3) bagaimana relevansi hasil pemeriksaan BPK terhadap penguatan transparansi dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas keuangan publik melalui laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta mengkaji relevansinya dalam mendukung pencegahan korupsi di sektor publik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, audit sektor publik, dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Studi Literatur

Gambaran Akuntabilitas Keuangan Publik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022–2024

Akuntabilitas keuangan publik dapat dilihat melalui kualitas penyusunan laporan keuangan daerah dan hasil pemeriksaan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menjaga transparansi serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran publik. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2022–2024 berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dinilai telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek material sesuai dengan standar pelaporan keuangan pemerintah yang berlaku. Konsistensi capaian opini WTP selama tiga tahun berturut-turut memperlihatkan adanya peningkatan kualitas administrasi keuangan daerah dan kepatuhan terhadap sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah daerah telah berupaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan tertib administrasi. Transparansi pelaporan keuangan daerah pada akhirnya menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah dan pelaksanaan program pemerintahan.

Tabel 1. Tren Opini Audit LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022–2024

Tahun	Opini Audit	Keterangan
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Pengelolaan keuangan daerah dinilai wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Konsistensi kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Tetap ditemukan kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan administratif

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2023; 2024; 2025).

Perolehan opini WTP secara berturut-turut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyusun laporan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas sektor publik berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik secara transparan, efektif, dan sesuai regulasi. Opini audit yang baik dapat mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata

kelola keuangan daerah dan kepatuhan pemerintah terhadap standar pelaporan keuangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Hasil penelitian Putri et al. (2025) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan publik memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsistensi opini WTP pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan daerah telah berjalan secara lebih tertib dan

sistematis sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Perolehan opini WTP tidak dapat langsung dimaknai bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara optimal. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 masih mengungkap sejumlah kelemahan pada sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Temuan tersebut mencakup penganggaran pendapatan pajak yang tidak disusun secara rasional sehingga menimbulkan defisit riil yang membebani keuangan daerah tahun berikutnya sebesar Rp193.598.418.289,50. Pengelolaan kas pada beberapa SKPD juga masih belum tertib secara administratif (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik belum selalu diikuti oleh efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran daerah. Ulum (2024) menjelaskan bahwa fungsi audit sektor publik tidak hanya menilai kewajaran laporan keuangan tetapi juga mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara. Temuan mengenai kelemahan pengendalian internal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mencerminkan bahwa penguatan sistem pengawasan masih diperlukan guna menekan potensi penyimpangan anggaran dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Fatria et al. (2025) juga menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan korupsi melalui penguatan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan publik tidak hanya diukur melalui opini audit, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaiki kelemahan pengendalian internal dan meningkatkan kualitas pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Implementasi akuntabilitas keuangan publik dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menyangkut keterbukaan informasi, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan agar dapat diawasi oleh masyarakat dan lembaga pemeriksa negara. Transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi penting karena penggunaan anggaran publik berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah. Wahyuandari (2025) menjelaskan bahwa akuntabilitas sektor publik di era modern tidak dapat dipisahkan dari keterbukaan informasi dan sistem pengawasan yang mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Pelaksanaan akuntabilitas yang baik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2022–2024 menunjukkan adanya upaya mempertahankan kualitas laporan keuangan daerah melalui capaian opini WTP secara berturut-turut. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan publik melalui sistem pelaporan yang lebih tertib dan sesuai ketentuan.

Akuntabilitas keuangan publik pada praktiknya tidak hanya diukur melalui capaian opini audit, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga efektivitas pengelolaan anggaran dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan yang baik harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif agar pengelolaan anggaran dapat berjalan secara lebih transparan dan akuntabel. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi beberapa persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian internal dan ketertiban administrasi pengelolaan kas daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan sistem pengawasan internal dalam pengelolaan anggaran daerah. Putri et al. (2025)

menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan publik harus didukung oleh sistem pengawasan yang mampu memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lemahnya pengendalian internal dapat membuka ruang terjadinya ketidakefisienan pengelolaan anggaran maupun potensi penyimpangan keuangan daerah apabila tidak segera dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi akuntabilitas keuangan publik memerlukan keseimbangan antara kualitas pelaporan keuangan dan efektivitas pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2. Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Aspek	Kondisi	Analisis
Transparansi Pelaporan	LKPD memperoleh opini WTP selama 2022–2024	Menunjukkan peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran	Penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran publik
Pengendalian Internal	Masih ditemukan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan administratif	Pengawasan internal belum berjalan optimal
Pengawasan Keuangan Daerah	Pemeriksaan rutin dilakukan oleh BPK	Mendukung evaluasi pengelolaan keuangan daerah

Sumber: Diolah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2023; 2024; 2025).

Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah. Keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan daerah dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintahan daerah. Andari (2026) menjelaskan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dapat memperkuat akuntabilitas publik dan mengurangi risiko praktik korupsi dalam sektor pemerintahan. Publikasi laporan keuangan dan hasil pemeriksaan audit memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi pengelolaan keuangan daerah serta berbagai kelemahan yang masih ditemukan dalam proses pengelolaan anggaran. Kondisi tersebut menjadi penting karena pengawasan masyarakat dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik. Pemerintah daerah yang mampu menjaga keterbukaan informasi pengelolaan keuangan cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kurang transparan dalam penyampaian informasi publik. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat pengawasan dan pencegahan penyimpangan anggaran.

Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian opini audit, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan internal dan memperbaiki kelemahan sistem pengendalian keuangan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan melalui capaian opini WTP selama tiga tahun berturut-turut, namun hasil pemeriksaan audit tetap menunjukkan perlunya penguatan pengawasan internal dalam pengelolaan anggaran daerah. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Puspitasari et al. (2025) yang menjelaskan bahwa asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik harus diwujudkan melalui sistem pengawasan yang efektif dan pertanggungjawaban yang transparan. Penguatan akuntabilitas keuangan publik menjadi penting karena tata kelola anggaran yang lemah dapat

meningkatkan risiko penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan daerah. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa transparansi, pengawasan internal, dan kualitas pelaporan keuangan harus berjalan secara beriringan agar implementasi akuntabilitas keuangan publik dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan bebas dari praktik korupsi.

Temuan Pengendalian Internal dan Potensi Penyimpangan Keuangan Daerah

Sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah karena berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Pengendalian internal yang berjalan secara optimal dapat meminimalkan risiko penyimpangan keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat kualitas pertanggungjawaban pengelolaan anggaran daerah. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK tidak hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meskipun berhasil memperoleh opini WTP selama periode 2022–2024, masih menghadapi beberapa persoalan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik belum sepenuhnya menjamin pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara efektif dan terbebas dari berbagai potensi penyimpangan anggaran. Penguatan sistem pengendalian internal menjadi penting karena lemahnya pengawasan administrasi keuangan dapat membuka peluang terjadinya inefisiensi anggaran maupun praktik penyalahgunaan keuangan daerah. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pengendalian internal menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi akuntabilitas keuangan publik secara berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa temuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Temuan tersebut meliputi penganggaran pendapatan pajak yang tidak terukur secara rasional sehingga menyebabkan defisit riil yang membebani keuangan daerah tahun berikutnya sebesar Rp193.598.418.289,50. Pemeriksaan juga menemukan adanya pengelolaan kas pada sejumlah SKPD yang belum tertib secara administratif serta kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan pengelolaan anggaran daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan anggaran daerah. Kondisi tersebut menjadi penting karena penganggaran yang tidak terukur secara rasional dapat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah dan efektivitas pelaksanaan program pemerintahan. Ulum (2024) menjelaskan bahwa pengendalian internal dalam sektor publik berfungsi untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lemahnya pengendalian terhadap proses penganggaran dan pengelolaan kas daerah dapat meningkatkan risiko terjadinya ketidakefisienan penggunaan anggaran maupun potensi kerugian keuangan daerah.

Tabel 3. Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Temuan Pemeriksaan	Dampak
1	Penganggaran pendapatan pajak tidak terukur secara rasional	Menyebabkan defisit riil keuangan daerah
2	Pengelolaan kas pada sejumlah SKPD belum tertib	Menunjukkan lemahnya pengendalian internal
3	Kelebihan pembayaran kegiatan tertentu daerah	Berpotensi menimbulkan kerugian
4	Ketidakpatuhan administratif pengelolaan anggaran kelola keuangan	Menurunkan efektivitas tata daerah

Temuan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa opini WTP tidak selalu mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sepenuhnya bebas dari kelemahan pengawasan internal maupun potensi penyimpangan anggaran. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Fatria et al. (2025) yang menjelaskan bahwa praktik akuntabilitas sektor publik masih menghadapi tantangan dalam implementasi pengawasan dan pengendalian keuangan daerah. Perolehan opini audit yang baik pada dasarnya mencerminkan kewajaran penyajian laporan keuangan. Kondisi tersebut tidak secara otomatis menghapus berbagai kelemahan yang masih terdapat dalam sistem pengelolaan anggaran daerah. Kualitas tata kelola keuangan publik karena itu tidak hanya dinilai dari hasil audit laporan keuangan tetapi juga dari efektivitas pengawasan internal serta kemampuan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai temuan pemeriksaan. Peran sistem pengendalian internal menjadi sangat penting untuk menekan potensi penyimpangan anggaran dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif. Risiko meningkatnya penyimpangan pengelolaan anggaran serta menurunnya kualitas pertanggungjawaban keuangan publik dapat muncul ketika kelemahan pengawasan internal tidak segera diperbaiki oleh pemerintah daerah.

Keterkaitan yang kuat antara pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi dapat ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peluang terjadinya manipulasi anggaran penyalahgunaan kewenangan serta berbagai bentuk penyimpangan keuangan lainnya dapat semakin terbuka ketika sistem pengawasan berjalan lemah. Arifin (2024) menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara sering dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan serta rendahnya efektivitas sistem pengendalian internal. Fakta tersebut menegaskan pentingnya penguatan pengawasan administrasi keuangan daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah tidak cukup hanya berfokus pada mempertahankan opini WTP tetapi juga harus memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penguatan sistem pengendalian internal pada akhirnya menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko penyimpangan keuangan sekaligus meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

Relevansi Akuntabilitas Keuangan Publik dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

Hubungan yang erat antara akuntabilitas keuangan publik dan pencegahan korupsi dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan anggaran yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu upaya penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan negara. Efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat ditingkatkan melalui sistem pelaporan keuangan yang baik sehingga risiko terjadinya penyimpangan lebih mudah dikendalikan. Ruang lingkup akuntabilitas keuangan publik tidak hanya mencakup kewajiban administratif pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan tetapi juga berkaitan dengan integritas pengelolaan anggaran serta efektivitas pengawasan terhadap penggunaan keuangan publik. Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik yang dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah yang memiliki sistem akuntabilitas yang baik cenderung lebih mampu mengendalikan penggunaan anggaran dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintahan daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan akuntabilitas keuangan publik menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2022–2024 menunjukkan adanya upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui capaian opini WTP secara berturut-turut. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Akan tetapi, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan beberapa kelemahan pengendalian internal dan

ketidakpatuhan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2025). Situasi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan yang baik, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pengawasan internal terhadap seluruh proses pengelolaan anggaran daerah. Puspitasari et al. (2025) menjelaskan bahwa asas akuntabilitas dalam sektor publik harus diwujudkan melalui sistem pertanggungjawaban yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan keuangan negara. Penguatan pengawasan internal menjadi penting karena kelemahan pengendalian administrasi keuangan dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah daerah pada akhirnya tidak hanya dituntut mampu mempertahankan opini audit yang baik, tetapi juga harus mampu memperbaiki kelemahan pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan publik.

Tabel 4. Relevansi Akuntabilitas Keuangan Publik dalam Pencegahan Korupsi

Aspek Akuntabilitas	Implementasi	Relevansi terhadap Pencegahan Korupsi
Transparansi Pelaporan	Penyusunan LKPD sesuai standar akuntansi pemerintahan	Mempermudah pengawasan penggunaan anggaran
Pemeriksaan Audit BPK	Evaluasi laporan keuangan dan pengendalian internal	Mengidentifikasi potensi penyimpangan keuangan
Pengendalian Internal	Pengawasan administrasi dan pengelolaan kas daerah	Mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran
Pertanggungjawaban Keuangan	Penyampaian laporan keuangan kepada publik	Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Sumber: Diolah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2023; 2024; 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi dan studi kasus. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas keuangan publik dalam pengelolaan keuangan daerah serta relevansinya terhadap upaya pencegahan korupsi di sektor publik. Pendekatan studi dokumentasi dipilih karena penelitian berfokus pada analisis laporan keuangan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit sektor publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sarosa (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memfokuskan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai objek penelitian sehingga proses analisis dapat dilakukan secara lebih spesifik dan kontekstual. Penelitian ini tidak hanya menelaah kualitas penyajian laporan keuangan daerah, tetapi juga mengkaji efektivitas akuntabilitas keuangan publik dalam mendukung transparansi, pengawasan, dan pencegahan potensi penyimpangan anggaran daerah. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar penelitian mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai implementasi akuntabilitas keuangan publik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022–2024 serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Ruang lingkup data mencakup opini audit laporan keuangan temuan pemeriksaan terkait sistem pengendalian internal kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan berbagai informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2025) menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah masih mengungkap sejumlah kelemahan dalam pengendalian internal serta pengelolaan anggaran yang belum tertib secara administratif. Data pendukung diperoleh dari buku jurnal ilmiah dan berbagai literatur yang membahas akuntabilitas sektor publik audit sektor publik transparansi keuangan daerah serta pencegahan korupsi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Penelaahan laporan keuangan daerah serta laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan melalui studi dokumentasi. Pengkajian berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian dilakukan melalui studi pustaka. Seluruh data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan agar proses analisis dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Analisis deskriptif komparatif digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Gambaran mengenai implementasi akuntabilitas keuangan publik dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2022–2024 disusun melalui analisis deskriptif berdasarkan laporan keuangan daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK. Perbandingan perkembangan opini audit kondisi pengendalian internal serta berbagai temuan pemeriksaan pada setiap periode laporan keuangan dilakukan melalui analisis komparatif. Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas sektor publik tidak hanya berkaitan dengan penyajian laporan keuangan tetapi juga mencakup efektivitas pengawasan kepatuhan terhadap regulasi serta pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada masyarakat. Tahapan analisis dilakukan melalui reduksi data penyajian data interpretasi data dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil telaah laporan keuangan daerah serta temuan audit sektor publik. Analisis juga diarahkan pada keterkaitan antara opini audit efektivitas pengendalian internal transparansi pengelolaan keuangan dan upaya pencegahan korupsi di sektor publik. Hasil yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi akuntabilitas keuangan publik mampu mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan serta meminimalkan praktik penyimpangan keuangan.

Hasil

Salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan meminimalkan praktik penyimpangan anggaran adalah pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Ruang lingkup akuntabilitas keuangan publik tidak terbatas pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Aspek efektivitas pengawasan kualitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Peran penting dalam menilai kualitas pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Berbagai kelemahan yang masih terdapat dalam sistem pengelolaan keuangan daerah juga dapat diidentifikasi melalui proses pemeriksaan tersebut. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2022–2024 berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah yang disusun setiap tahun. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah dan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola pengelolaan anggaran publik. Hasil pemeriksaan BPK pada periode yang sama masih menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa opini audit yang baik belum sepenuhnya menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah terbebas dari berbagai kelemahan pengawasan dan potensi penyimpangan anggaran. Analisis terhadap laporan keuangan daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK menjadi penting untuk melihat sejauh mana implementasi akuntabilitas keuangan publik mampu mendukung transparansi dan pencegahan korupsi di sektor publik.

Pembahasan

Upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diperkuat melalui akuntabilitas keuangan publik yang didukung oleh transparansi dan pengawasan yang efektif. Andari (2026) menjelaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan serta berbasis pengawasan merupakan salah satu strategi penting untuk menekan praktik korupsi di sektor publik. Pelaksanaan audit secara berkala memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam pengelolaan anggaran sehingga perbaikan terhadap sistem pengawasan dapat dilakukan lebih cepat. Fungsi audit sektor publik pada kondisi tersebut tidak hanya sebagai sarana evaluasi laporan keuangan tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Tingkat risiko penyimpangan anggaran cenderung lebih rendah pada pemerintah daerah yang mampu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal dibandingkan daerah yang masih memiliki kelemahan dalam pengawasan administrasi keuangan. Peran strategis akuntabilitas keuangan publik terlihat dari kontribusinya dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih transparan bertanggung jawab dan bebas dari praktik korupsi. Hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022–2024 menunjukkan adanya peningkatan implementasi akuntabilitas keuangan publik yang tercermin melalui perolehan opini WTP secara konsisten. Temuan pemeriksaan BPK pada periode yang sama masih mengungkap kelemahan pengendalian internal serta ketidakpatuhan administratif yang memerlukan perbaikan secara berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas akuntabilitas keuangan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyajian laporan keuangan tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan pengendalian internal dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Penguatan akuntabilitas keuangan publik pada akhirnya menjadi bagian penting dalam mendukung pencegahan korupsi sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Kesimpulan

Akuntabilitas keuangan publik pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2022–2024 memperlihatkan perkembangan yang positif melalui perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan anggaran publik. Sejumlah persoalan masih ditemukan dalam implementasinya terutama yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal pengelolaan kas yang belum tertib dan ketidakpatuhan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan pemeriksaan BPK mengindikasikan bahwa opini WTP tidak selalu menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya bebas dari potensi penyimpangan maupun kelemahan pengawasan internal. Peran penting akuntabilitas keuangan publik terlihat dalam upaya pencegahan korupsi melalui transparansi pelaporan keuangan penguatan pengawasan internal dan peningkatan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran daerah. Kebutuhan untuk memperkuat sistem pengendalian internal serta efektivitas pengawasan keuangan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar berbagai kelemahan administratif serta potensi penyimpangan keuangan dapat ditekan. Perbaikan pada proses penganggaran pengelolaan kas daerah dan kepatuhan administrasi keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung kualitas tata kelola keuangan publik yang lebih baik. Transparansi pengelolaan keuangan daerah juga perlu terus diperkuat melalui keterbukaan informasi laporan keuangan serta optimalisasi pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah. Pengembangan kajian akuntabilitas keuangan publik pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data keuangan yang lebih luas dan indikator pengawasan yang lebih mendalam sehingga analisis mengenai pencegahan korupsi di sektor publik dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif.

Referensi

- Andari, W. (2026). Transformasi Digital Government Sebagai Strategi Inovatif dalam Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Akuntabilitas Publik di Era Modern. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3(4), 1610-1619.
- Arifin, M. Z. (2024). *Tindak pidana korupsi kerugian ekonomi dan keuangan negara (Perspektif hukum dan praktik)*. PT Publica Indonesia Utama.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022*. BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023*. BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024*. BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
- Fatria, F., Nurhaliza, F., & Fadli, F. S. (2025, September). Analisis peran akuntansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 5(1), 76-91.

- Jikhan, F. C. C., Arianto, B., & Mahsun, M. (2025). *Pengantar agency theory: teori dan implementasi*. Borneo Novelty Publishing.
- Lubis, B. (2024). *Manajemen keuangan sektor publik*. Penerbit Widina.
- Manupapami, A. A., & Karauwan, D. E. S. (2024). Evaluation of the Performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) in Tackling Corruption in the Public Sector: Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mengatasi Korupsi di Sektor Publik. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 1-13.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Nabila, P. (2025). Article Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 5(1), 1-11.
- Puspitasari, F., Mulyana, A., Arya, D. M., Lorita, D., Ashari, M. F., Jibrian, M., & Nurfadilla, S. (2025). Analisis Asas Akuntabilitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 92-97.
- Putri, B. I., Astuti, A., & Afianta, A. Y. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas: Peran Good Governance dalam Akuntansi Sektor Publik. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 5(2), 106-115.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Ulum, I. (2024). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Bumi Aksara.
- Wahyuandari, W. (2025). *Akuntansi Sektor Publik di Era Digital: Inovasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintahan*. Sopoq Book Press.
- Wiyandari, R. P., & Susilowati, E. (2025). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan sebagai Bentuk Pencegahan Korupsi pada Perusahaan Publik dalam Perspektif Keberlanjutan Sosial dan SDGs. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 8(1), 76-104.

